PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PT. AGUNG AUTOMALL SEKUPANG DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

NOMOR: 0174/AAM-SKP/EXT/XI/2021 NOMOR: B/415.4/476/SMKN6/2021

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Batam, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. SUDUNG LUMBAN GAOL : Branch Manager PT. AGUNG AUTOMALL Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DEDEN SURYANA, M.Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, SEPAKAT untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis Kompetensi yang sesuai dan selaras *Link and Match* dengan Industri, dalam rangka menghasilkan Lulusan yang Kompeten sesuai dengan Kebutuhan Industri

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sana ini meliputi:

- a. Lulusan dari SMK dapat di terima oleh Dunia Usaha dan Industri.
- b. Pengembangan Sarana Prasarana SMK oleh Dunia Usaha dan Industri melalui dana CSR.
- c. Penyediaan Guru Bidang Studi Produktif dan Instruktur oleh Dunia Usaha dan Industri.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:
 - a. Memfasilitasi Praktek Kerja Industri bagi siswa SMK yang nantinya akan di pertimbangkan untuk dapat dijadikan pegawai;
 - b. Memfasilitasi Penyediaan Instruktur dari Industri sebagai Pembimbing Praktek Kerja Industri bagi Siswa SMK;
 - c. Memfasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Praktek Kerja Industri dan Pemagangan (Workshop, Laboratorium, Training Center, Teaching Factory);
 - d. Mengeluarkan Sertifikat telah mengikuti Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan Industri.
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*Workshop* dan *Laboratorium*) untuk keperluan Praktikum di Sekolah;
 - b. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan Guru Bidang Studi Produktif melalui Pelatihan, dan/atau Pemberdayaan Karyawan Purna Bakti dari Industri;
 - c. Melakukan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi terhadap Siswa.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain

Pasal 5

EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan Kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU SUDUNG LUMBAN GAOL BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA

DEDEN SURYANA, M.Pd NIP. 19750602 2003121010

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN VSI-KEPULAUAN RIAU,